

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan akan disebut sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah menurut agama, dalam agama Islam terdapat lima rukun nikah yang harus ada adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang yang menjadi saksi, dan ijab-qabul. Rukun dan syarat menentukan keabsahan pekerjaan atau perbuatan, dalam hal ini syarat-syarat dan rukun nikah yang ada di agama Islam harus dipenuhi karena menentukan suatu keabsahan pernikahan yang apabila persyaratan dan rukun ini ditinggal maka pernikahan menjadi tidak dianggap sah.¹

Nikah selain menurut syariat dan kepercayaan masing-masing, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sudah dicatatkan, perkawinan dicatatkan memiliki maksud demi ketertiban pelaksanaan perkawinan, terwujudnya kejelasan hukum, dan untuk menjamin perlindungan para pihak yang melaksanakan perkawinan itu sendiri, serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, status anak, kewarisan dan lain-lain, itulah pentingnya keabsahan pernikahan untuk melindungi setiap hak para pihak.²

¹ Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kasus Pemikiran Musdah Mulia Dan Khoirudin Nasution)", *El-Masalah Journal*, Vol. 8 No. 1, (2018), h. 3.

² Zidna Nama, "Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Arena Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2014), h. 49.

Pencatatan perkawinan telah diatur jelas pada pasal 2 ayat (2) dimana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai syarat sah nya perkawinan. Secara khusus pencatatan perkawinan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang memiliki wewenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), di kecamatan masing-masing dimana perkawinan akan dilaksanakan.³

KUA atau Kantor Urusan Agama adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Termasuk pelayanan pernikahan adalah tugas dari KUA.⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, menjelaskan tugas pokok dan fungsi KUA yaitu untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat kecamatan. Adapun fungsi KUA yang ada dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) dan ayat (2) salah satunya adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.⁵

³ Umar Haris Sanjaya, Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 80.

⁴ Chandra Kesuma, *et.al*, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas", *Jurnal Evolusi*, Vol. 6, No. 2 (2018), h. 26.

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, KUA memiliki tugas pencatatan nikah atau perkawinan, pencatatan perkawinan terdapat beberapa proses yang harus dilaksanakan berurutan dari persiapan, pelaksanaan hingga tercatat secara resmi. Beberapa proses pencatatan tersebut diurutkan sedemikian rupa yaitu dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan dokumen pra-nikah (*rapak*), pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan yang terakhir penandatanganan akad nikah.⁶

Dari beberapa proses pencatatan perkawinan yang telah ditulis, terdapat proses yang harus dilaksanakan yaitu pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dalam teknisnya di lapangan disebut dengan *rapak*. *Rapak* adalah sebutan secara teknis Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Bojonegoro untuk menyebut pemeriksaan dokumen pra-nikah.⁷ *Rapak* sebelum akad nikah dilakukan untuk mencari kejelasan keadaan para calon pengantin dan wali, melalui proses *rapak* inilah Pegawai Pencatat Nikah dan *kesra* mengetahui dan menemukan kejelasan para calon pengantin dan walinya. Kesesuaian data dan kenyataan agar tidak ada pemalsuan data, identitas, status, alamat bahkan wali nikah karena kesesuaian data ini sangat penting, apabila ada ketidak sesuaian data maka berpengaruh terhadap

⁶ Abdullah Zidni, "Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 5.

⁷ Karina Pramesti Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi--Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 15.

keabsahan perkawinan sehingga Kantor Urusan Agama berhak menolak pendaftaran perkawinan.⁸

Rapak atau pemeriksaan dokumen sebelum nikah dilakukan di KUA, waktu pemeriksaan dokumen sebelum nikah biasanya dilaksanakan setelah pendaftaran nikah 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. *Rapak* atau pemeriksaan dokumen pra-nikah sangat diperlukan karena untuk menghindari terjadinya pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Pemeriksaan dokumen sebelum nikah ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, atau Pembantu PPN. Pemeriksaan dokumen sebelum nikah ini dilakukan terhadap calon kedua calon mempelai dan orang yang menjadi wali nikah.⁹ Pemeriksaan dokumen sebelum nikah atau *rapak* ini diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tepatnya pada pasal 5 yang merupakan bagian ketiga pendaftaran kehendak perkawinan.¹⁰

Berangkat dari deskripsi di atas dapat disimpulkan betapa sangat urgen keabsahan suatu perkawinan menurut agama dan peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi hak para pihak, maka untuk menjamin keabsahan suatu pernikahan perlu diadakannya pemeriksaan

⁸ Abd. Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, (2019), h. 52.

⁹ Fuad Kamaludin, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik *Rapak* Tanpa Kehadiran Calon Suami Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngasem Bojonegoro", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), h. 42.

¹⁰ *Ibid.* h. 43.

dokumen atau *rapak* agar suatu pernikahan itu sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dianggap pernikahan yang sah.

Setiap Kantor Urusan Agama memiliki cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan *rapak*. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ovi Cahya Mukaromah yaitu penelitian tentang *rapak* yang dijalankan secara tertutup oleh pihak KUA karena status calon mempelai putri merupakan anak yang lahir akibat perzinahan,¹¹ penelitian selanjutnya oleh Abdullah Zidni yaitu penelitian tentang *rapak* yang tanpa dihadiri wali,¹² dan penelitian yang dilakukan oleh Karina Pramesti putri yaitu tentang pencatatan perkawinan tanpa didahului *rapak*.¹³

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti di lapangan terkait praktik *rapak* yang berbeda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam mengenai kehadiran calon pengantin ketika *rapak*. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu mengharuskan hadirnya calon pengantin sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam kehadiran calon pengantin dapat diwakilkan ketika *rapak*.

¹¹ Ovi Cahya Mukaromah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

¹² Abdullah Zidni, "Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali....",

¹³ Karina Pramesti Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak*....",

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik mengkaji mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun judul **“PRAKTIK RPAK NIKAH DALAM MENJAMIN KEABSAHAN PERNIKAHAN (Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)”**.

B. Definisi Operasional

Agar didapatkannya bayangan yang jelas sekaligus untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pemahaman atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini memiliki tujuan agar pembahasan tidak melebar dan menghindari ambiguitas. Oleh sebab itu penulis akan memberikan pemahaman beberapa istilah dari kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) *Rapak* Nikah : yang dimaksud dengan *rapak* nikah adalah pemeriksaan dokumen pra-nikah.¹⁴
- b) Keabsahan Perkawinan : yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan aturan negara.
- c) KUA : KUA atau Kantor Urusan Agama adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota dan

¹⁴ Karina Pramesti Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak*...”, h. 15.

kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Termasuk pelayanan pernikahan adalah tugas dari KUA.¹⁵

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Syarat administrasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam.
2. Perbedaan KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam dalam melaksanakan *rapak*.
3. Adapun persamaan KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam dalam melaksanakan *rapak*.
4. Standar KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam dalam melaksanakan *rapak*.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini menjadi sistematis maka batasan masalah yang peneliti ambil yakni praktik KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam dalam melaksanakan *rapak*, serta perbedaan dan persamaan antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam dalam melaksanakan *rapak*.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Chandra Kesuma, *et.al*, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web...", h. 26.

1. Bagaimana praktik KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam dalam melaksanakan *rapak*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam dalam melaksanakan *rapak*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam dalam melaksanakan *rapak*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam dalam melaksanakan *rapak*.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini mampu berpartisipasi dalam sumbangsih ilmu pengetahuan dan memberi wawasan kepada para pembaca mengenai *rapak* sekaligus sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.

- 2) Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan *rapak* di Kantor Urusan Agama terutama untuk para calon pengantin dan praktisi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menggambarkan, mengaitkan, dan membandingkan keberadaan penelitian yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang berkaitan memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu berisi keterangan singkat yang meliputi nama peneliti, judul penelitian, tujuan, objek, sampel, waktu, variable, dan simpulan hasil penelitian di samping itu disebutkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi kajian pustaka penulis:

1. Analisis Yuridis Terhadap Praktik *Rapak* Tanpa Kehadiran Calon Suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Bojonegoro, skripsi ini di tulis oleh Fuad Kamaludin Fakultas syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Dalam skripsi peneliti melakukan analisis yuridis terhadap praktik *rapak* yang tanpa dihadiri oleh calon suami.¹⁶ Persamaan skripsi ini adalah sama-

¹⁶ Fuad Kamaludin, “Analisis Yuridis Terhadap Praktik *Rapak* Tanpa Kehadiran Calon Suami Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngasem Bojonegoro”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

sama menjelaskan mengenai *rapak*, sedangkan skripsi ini berisi tentang perbandingan praktik *rapak* antara KUA Kalitidu dengan KUA Gayam.

2. Analisis Yuridis terhadap pencatatan perkawinan tanpa didahului *rapak* (studi kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini ditulis oleh Karina Pramesti Putri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Dalam skripsi ini dijelaskan telah terjadi kasus pencatatan perkawinan tanpa didahului *rapak*, yang mana sebenarnya *rapak* harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam pencatatan perkawinan.¹⁷ Persamaan skripsi ini adalah sama-sama menjelaskan *rapak* sebagai prosedur pencatatan perkawinan, sedangkan dalam skripsi ini meneliti perbandingan praktik *rapak* antara KUA Kalitidu dengan KUA Gayam.
3. Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-nikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Skripsi ini ditulis oleh Abdullah Zidni Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Skripsi ini meneliti tentang praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah yang tidak dihadiri oleh wali, yang harusnya pemeriksaan dokumen harus dihadiri oleh wali.¹⁸ Persamaan skripsi ini adalah sama menjelaskan pemeriksaan dokumen

¹⁷ Karina Pramesti Putri, "Analisis Yurdis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

¹⁸ Abdullah Zidni, "Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

pra-nikah (*rapak*), sedangkan skripsi ini meneliti perbandingan praktik *rapak* di Kantor Urusan Agama kecamatan Kalitidu dan Kantor Urusan Agama kecamatan Gayam.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan judul penelitian Praktik *Rapak* Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Studi Komparasi KUA Kalitidu dan KUA Gayam, maka kerangka teori yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

Perkawinan dalam agama Islam merupakan suatu segi ibadah yang sangat penting dan dianggap sebagai ikatan yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dua sosok manusia dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah SWT.¹⁹ Makna Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan dianggap sebagai karunia dari tuhan, perkawinan tidak terjadi begitu saja terhadap manusia makhluk yang beradab. Oleh sebab itu perkawinan dilaksanakan sesuai aturan Tuhan melalui agama yang diturunkan kepada manusia.²⁰ Dalam agama Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 20.

²⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), h. 27.

sah sehingga halal hubungan suami istri. Rukun nikah yang harus dipenuhi yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi dan ijab qabul.²¹

b. Pencatatan Perkawinan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018

Pencatatan perkawinan adalah aktivitas menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar atau *hajjiah* dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya untuk melindungi anak dan istri dalam mendapatkan hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Pencatatan perkawinan tidak teratur dalam nash, baik Al Qur'an maupun Sunnah. Hal tersebut berbeda dengan aktivitas muamalah yang di dalam Al Qur'an terdapat perintah untuk mencatatnya. Dengan dasar inilah fiqih tidak menganggap penting keberadaan pencatatan perkawinan. Akan tetapi dengan perkembangan waktu yang menuntut adanya alat bukti otentik, maka pencatatan perkawinan menjadi dibutuhkan.²² Dalam pencatatan pernikahan terdapat proses pemeriksaan dokumen pra-nikah atau *rapak* yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang secara rinci terdapat pada pasal 5. *Rapak* ini sangat perlu dilakukan guna menghindari ketidaksesuaian dokumen atau pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Pemeriksaan dokumen dilakukan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah oleh Pegawai

²¹ Andi Ismiaty, "Status Hukum Pernikahan Siri Dalam Hukum Islam", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar, 2020), h. 18.

²² Dainori, "Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kotemporer", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 1, (2021), h. 3.

Pencatat Nikah, Penghulu atau Pembantu PPN, dilakukan 10 hari setelah pendaftaran dan sebelum akad nikah dilangsungkan.²³

I. Metode Penelitian

Hakikat metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana harusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang objeknya adalah mengenai gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variable-variabel yang bisa dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan kajian data yang didapat dari lapangan, peneliti langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan

²³ Karina Pramesti Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak*...", h. 40.

²⁴ Hardani *et.al*, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 242.

²⁵ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, mixed methods, serta Research, & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), h. 65.

data yang ada kaitannya dengan praktik *rapak* di KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA kecamatan Gayam.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*. Dengan metode deskriptif digambarkan bagaimana praktik *rapak* yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kalitidu dan Kantor Urusan Agama kecamatan Gayam. Setelah dideskripsikan lalu dilakukan analisa dan dikomparasikan antara praktik *rapak* yang dilakukan oleh kedua KUA tersebut.²⁷

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini data primer didapatkan baik dari observasi maupun wawancara terhadap kepala KUA dan Penghulu kecamatan Kalitidu dan kepala dan Penghulu KUA kecamatan Gayam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari karya-karya ilmiah yang telah ada, perundang-undangan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan *rapak*.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ H Herman, Laode Anhusadar, "Pendidikan Anak Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan Pada Suku Bajo", *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6 No. 4, (2022), h. 2667.

²⁷ Didin Jamaludin, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Studi Komparasi Pendapat Imam Malik Dan Ibnu Hazm", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), h. 13.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan alat-alat dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Selain itu observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua daya tangkap panca indera manusia.²⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau data antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai penanya dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau untuk mengumpulkan data.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki arti barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang telah ada, menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.³⁰

²⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (2016), h. 26.

²⁹ Hardani *et.al*, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*, h. 137.

³⁰ *Ibid*, h. 149.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dalam skripsi ini, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara sistematis. Sistematika ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori mengenai perkawinan, pada bab ini akan diuraikan tentang teori perkawinan dan materi perkawinan, tahapan pendaftaran perkawinan serta prosedur dan teknis pemeriksaan dokumen atau disebut *rapak*.

Bab ketiga, memuat praktik *rapak* yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kalitidu dan kecamatan Gayam. Gambaran praktik *rapak* yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam.

Bab keempat, memuat Temuan Analisis komparasi antara praktik *rapak* yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kalitidu dan Kantor Urusan Agama kecamatan Gayam.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang membangun dari peneliti.

